

Jl. Jenderal S
udirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 11 Oktober 2024

Nomor : 061/PM.00.02/K.KS-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Kampanye
Menggunakan tempat ibadah**

Kepada Yth.

1. **Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1**
(Drs. H. Hermansyah, MM – H. Yopie Alfiani, SE, M.SA)
2. **Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**
(Ja'far, S.Hut – Muhammad Faizal Akbar, SE, MM)
3. **Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3**
(H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos – H. Suriani, S.Sos, M.AP)

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingatkan kembali dan mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon dan tim Kampanye untuk senantiasa mematuhi regulasi yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan kampanye.

Sesuai dengan **Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024** Pasal 40 bahwa, *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Undang-Undang Pemilihan Pasal 69 secara tegas **melarang penggunaan tempat ibadah** sebagai sarana untuk kegiatan kampanye.
2. Undang-Undang Pemilihan Pasal 72 Ayat (2) menyatakan bahwa, pelanggaran terhadap larangan kampanye di tempat ibadah dikenai **sanksi** berupa:
 - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
3. Undang-Undang Pemilihan Pasal 187 Ayat (3) menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan tersebut dapat

dikenakan **pidana** berupa:

- a. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan; serta
- b. Denda mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kami mengharapkan kerja sama dari Bapak/Ibu sekalian untuk menaati seluruh ketentuan yang berlaku guna menjaga integritas Pemilihan. Patuh terhadap peraturan adalah bagian dari upaya kita bersama dalam menciptakan suasana Pemilihan yang aman, tertib, dan damai.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan.